

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI *ILEGAL FISHING* DI PERBATASAN INDONESIA DAN FILIPINA

Mohamad Pano¹, Burhan Niode², Franky R. D. Rengkung³

Universitas Sam Ratulangi

Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara; Telepon: (0431) 863886

e-mail korespondensi : indriani_pano@yahoo.com

ABSTRAK

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perbatasan Indonesia dan Filipina. Kurangnya sistem pertahanan dan keamanan di perairan Indonesia menyebabkan munculnya ancaman seperti eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan secara ilegal dengan tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak asing. Kegiatan tindak perikanan tersebut biasa disebut dengan istilah *Illegal*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif-analitik*. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kerjasama Indonesia dan Filipina dapat berjalan baik apabila pihak Filipina sendiri cepat dalam merespon ide-ide dan perjanjian yang telah di sepakati bersama, lambatnya respon dari pihak Filipina sendiri membuat perjanjian kedua menjadi ikut lambat diproses, maka dari itu strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong adanya respon yang cepat dari Filipina sendiri adalah dengan membicarakan setiap kerjasama yang tengah berjalan maupun yang telah habis masa berlakunya secara intensif dan berkesinambungan. Pembicaraan secara bilateral dapat mempercepat dalam mendorong kerjasama diantara kedua negara kearah yang lebih baik dan lebih maju.

Kata kunci : *Upaya Pemerintah, Illegal Fishing, Perbatasan Indonesia dan Filipina*

ABSTRACT

Illegal fishing still occurs in Indonesian waters, although various efforts have been made to deal with it. This illegal activity is not only a problem for Indonesia, but also a cross-country problem because the actors and activities are cross-country, and because of that, the handling of this problem must be carried out cross-country, especially through bilateral cooperation. This study aims to determine the Indonesian Government's Efforts to Handle Illegal Fishing on the Border of Indonesia and the Philippines. The lack of a defense and security system in Indonesian waters has led to the emergence of threats such as illegal exploitation and exploration of fishery products that are not reported and are not in accordance with predetermined rules carried out by foreign parties. This act of fishing activity is commonly referred to as Illegal. This research uses a descriptive-

Received Maret 20, 2023; Revised April 21, 2023; Accepted Mei 30, 2023

* Korespondensi author : e-mail indriani_pano@yahoo.com

analytic research method. With data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that cooperation between Indonesia and the Philippines can run well if the Philippines itself is quick in responding to ideas and agreements that have been mutually agreed upon, the slow response from the Philippines itself makes the second agreement slow to process, therefore the strategy that can be carried out by Indonesia in encouraging a quick response from the Philippines itself is by discussing every collaboration that is ongoing or has expired intensively and continuously. Bilateral talks can accelerate cooperation between the two countries in a better and more advanced direction.

Keywords: *Government Efforts, Illegal Fishing, Border of Indonesia and the Philippines*

1. PENDAHULUAN

Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral.

Kurangnya sistem pertahanan dan keamanan di perairan Indonesia menyebabkan munculnya ancaman seperti eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan secara ilegal dengan tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak asing. Kegiatan tindak perikanan tersebut biasa disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUUFishing). Ditambah lagi posisi Indonesia yang secara geografis, berbatasan laut dengan banyak negara seperti India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya yakni di mana Indonesia dikritik karena lemahnya regulasi dalam menindaklanjuti kasus IUU Fishing, termasuk dengan nelayan Filipina dengan alasan kemanusiaan atau kurangnya dana untuk menyediakan kebutuhan dasar tempat tinggal.

Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk memulangkan kembali nelayan-nelayan tersebut. Filipina sebagai salah satu negara yang melakukan IUU *Fishing* di perairan Indonesia memiliki peranan penting atas kerugian yang ditimbulkan di Indonesia khususnya ekonomi. Permasalahan yang selalu terjadi antar dua negara dan selalu merugikan Negara yaitupencurian ikan atau yang dikenal sebagai *illegal fishing*. *Ilegal fishing* merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan

hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para pelaku *illegal fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan. Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun dari praktek *illegal fishing* ini.

2. METODOLOGY PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe *deskriptif-analitik*. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kasus atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah penelitian. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kerjasama Indonesia dan Filipina dapat berjalan baik apabila pihak Filipina sendiri cepat dalam merespon ide-ide dan perjanjian yang telah di sepakati bersama, lambatnya respon dari pihak Filipina sendiri membuat perjanjian kedua menjadi ikut lambat diproses, maka dari itu strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong adanya respon yang cepat dari Filipina sendiri adalah dengan membicarakan setiap kerjasama yang tengah berjalan maupun yang telah habis masa berlakunya secara intensif dan berkesinambungan. Pembicaraan secara bilateral dapat mempercepat dalam mendorong kerjasama diantara kedua negara kearah yang lebih baik dan lebih maju.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang menjadi latar belakang terjadinya praktek *illegal fishing* seperti yang di katakan oleh salah satu pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* yang mengatakan bahwa *Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana illegal fishing didasarkan faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil melautnya, sedangkan keluarganya memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, demi kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah melakukan illegal fishing. disamping itu juga kesulitan dalam memperoleh surat izin sedangkan pelaku harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pelaku tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang secara instan.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada praktek *Illegal Fishing* yang terjadi di laut sulawesi tidak lepas dari tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Illegal Fishing* yakni faktor ekonomi, Faktor pengetahuan dan faktor pendidikan. Pada Faktor Ekonomi dimana Kondisi ekonomi di Filipina yang tak menentu membuat

tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Junaidi di Pangkalan PDSKP Bitung (wawancara tanggal 21 Maret 2021) *bahwa adanya kasus illegal fishing dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Filipina masih dapat dikatakan rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Selain itu alasan mereka mencuri ikan karena di negara asal Filipina ikan di negara Filipina sudah habis ini terjadi karena di negara tersebut tidak memiliki peraturan pengelolaan untuk mengambil ikan seperti pelarangan menggunakan alat tangkap pukat harimau atau troll itu salah satu faktor habisnya ikan di negara tersebut, mereka juga mengaku sudah tahu kalau mereka sudah melewati batas negara mereka.*

Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit.

Menurut Info dari Bapak Martin Penerjemah Bahasa di Pangkalan PDSKP Bitung (wawancara tanggal 23 Maret 2021), *para pelaku yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD ataupun tidak bersekolah. Sehingga disimpulkan pelaku illegal fishing memiliki pendidikan yang tergolong rendah.* Masalah tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2019-2020 jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang Cukup Banyak, sehingga diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam menanggulangi sertamemberantas tindak pidana *illegal fishing*

Selain upaya Preventif ada upaya lain yang dilakukan oleh kepolisian yakni Tindakan preventif yakni merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain: Penyuluhan hukum, Mengadakan

patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus-menerus di bawah koordinasi kepolisian, Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*.

Strategi dan Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain melakukan pembenahan selama kebijakan Moratorium kapal asing berlangsung seperti melakukan audit perusahaan Filipina baik dari segi kelengkapan dokumen, menghitung jumlah tangkapan riil dari hasil di ZEE Indonesia, dan pemantauan secara *observasi* di setiap kapal yang melintas. Upaya pemerintah mengatasi *illegal fishing* selanjutnya adalah dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain, menangkap pelaku *ilegal fishing* dan memberinya hukuman sesuai hukum internasional, menyita kapal penangkap ikan ilegal supaya mereka jera, menghubungi negara terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan. 2005. Jakarta. Gramedia,
- Akhmad Solihin, Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, hlm. 163.
- Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm 134-135.
- Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm 135.
- Riant Nugroho D, "Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang : Model Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi". 2006. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rokhimin, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta:

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI ILEGAL FISHING DI PERBATASAN
INDONESIA DAN FILIPINA**

Subarsono, Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi. 2005. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 1996, hlm.1.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka, Surabaya, 1994, hlm.234.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka, Surabaya, 1994, hlm.174.

Tommy Sitohang, “Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan”, Jurnal Keadilan Vol. 4, No. 2, Tahun2005/2006, hlm 58.

Victor P. H. Nikijuluw. “Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal: Blue Water Crime”. 2008.Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Jurnal :

Abqul Qodir Jaelani, “Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”, 2014.

FAO, Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fiat Panis, 2012, hlm. 4-5

Website :

150 Pokmaswas terima bantuan alat komunikasi diakses dari:

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/408/150-Pokmaswas-Terima-BantuanAlatKomunikasi/?category_id=39&sub_id

Akibat Illegal fishing Kepri kehilangan Rp. 3 Trilliun per-tahun diakses dari: http://www.linggapos.com/9728_akibat-illegal-fishing-kepri-kehilangan-rp3-triliun-per-tahun.html pada tanggal 2 Maret 2021

Berantas Illegal fishing Ditjen PSDKP Lanjutkan Kerjasama Pengawasan dengan Anambas diakses dari:http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/92/Berantas-IllegalFishing-Ditjen.-PSDKP-Lanjutkan-Kerjasama-Pengawasan-DenganAnambas/?category_id=22

DKP KEpri Gelar Temu Koordinasi PKMASWAS diakses dari:http://www.isukepri.com/2013/07/dkp-kepri-gelar-temu-koordinasipokmaswas/KKP_Tangkap_Lima_Kapal_Perikanan_Eks_Thailand, diakses dari:http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/11047/KKP-Tangkap-Lima-KapalPerikananEks-Thailand/?category_id=2 Laporan Akhir Ocean Policy diakses dari:http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEA

N_POLICY.pdf Laporan Kerja Provinsi Kepulauan Riau 2015 diakses dari: <http://www.kepriprov.go.id/images/ppid/Lakip2015.pdf>

Perairan Kepri Sangat Rawan Illegal Fishing, Ini Faktanya
Diakses dari: <http://www.jawapos.com/read/2017/07/29/147396/perairan-kepri-sangat-rawanillegal-fishing-ini-faktanya>

Potret Advokasi Ekologis vis a vis Kejahatan Korporasi diakses dari: <http://www.walhi.or.id>
Potensi daerah (Sektor Perikanan) diakses dari: <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-dan-informasi/2013-02-04-08-49-43/91-potensi-daerah/180-sektor-perikanan> Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim” diakses dari: <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/171-potensi-indonesiasebagai-negara-maritim>.

Potensi Kelautan dan Perikanan Kepri Didominasi Perikanan Tangkap diakses dari: <http://www.antarakepri.com/berita/27052/potensi-kelautan-dan-perikanankepri-didominasi-perikanan-tangkap>

Profil Kehutanan 33 Provinsi diakses dari: <http://balitek-ksda.or.id/2014/02/profilkehutan-33-provinsi/> Profil

Kepulauan Riau diakses dari: <http://adenasution.com/2012/05/29/profilprovinsi-kepulauan-riau/>

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025 diakses dari: http://bappeda.kepriprov.go.id/data/rpjpd/BAB_2.pdf

Setidaknya 30 kapal asing 'akan ditenggelamkan' setelah Lebaran diakses dari: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_susi_cina_pencuri

Vessel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal fishing diakses dari: http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/398/Vessel-Monitoring-System-Perkuat-Pengawasan-Illegal-Fishing/?category_id=6&sub_id=